



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT
DALAM TINDAK PIDANA TANPA IZIN USAHA PENGOLAHAN BAHAN
BAKAR MINYAK**

(Studi Kasus Putusan PN Mks No.1175/ Pid.B/ 2005/ PN.Mks)

OLEH :

INDRIANI BIRINGKANAE

B 111 06 746

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2010



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT
DALAM TINDAK PIDANA TANPA IZIN USAHA PENGOLAHAN BAHAN
BAKAR MINYAK**

(Studi Kasus Putusan PN Mks No.1175/ Pid.B/ 2005/ PN.Mks)

OLEH :

INDRIANI BIRINGKANAE

B 111 06 746

*S.K.K-HAD
MUBH
E*

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2010

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA TANPA IZIN USAHA PENGOLAHAN BAHAN BAKAR MINYAK

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1175/Pid. B/ 2005/PN.Mks)

OLEH

**INDRIANI BIRINGKANAE
B111 06 746**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
dalam Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Indriani Biringkanae
No. Pokok : B 111 06 746
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Tanpa Izin Usaha Pengolahan Bahan Bakar Minyak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1175/Pid.B/2005/Mks).**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, April 2010

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 19620711 198703 1001

PEMBIMBING II



Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618198903 1002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Indriani Biringkanae
No. Pokok : B 111 06 746
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Tanpa Izin Usaha Pengolahan Bahan Bakar Minyak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1175/Pid.B/2005/Mks).**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, April 2010

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 19620711 198703 1001

PEMBIMBING II



Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618198903 1002

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA
BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA TANPA IZIN USAHA
PENGOLAHAN BAHAN BAKAR MINYAK**

(Studi Kasus Putusan PN. Mks No.1175/Pid.B/ 2005/PN.Mks)

Oleh:

INDRIANI BIRINGKANAE

B111 06 746

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar Pada Hari Selasa, 18 Mei 2010

Panitia Ujian


Ketua



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H.

NIP. 196207111987031001

Sekretaris



Abd. Asis, S.H., M.H.

NIP. 196206181989031002

An. Dekan

Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Muh Guntur, S.H., M.H.

NIP. 19650108199002100

ABSTRAK

Indriani Biringkanae, (B111 06 746), "Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Tanpa Izin Usaha Pengolahan Bahan Bakar Minyak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1175/Pid.B/2005/PN.Mks)," di bawah bimbingan Bapak Said Karim Selaku Pembimbing I dan Bapak Abd. Asis Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan bahan bakar minyak serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan bahan bakar minyak berdasarkan Putusan Nomor. 1175/Pid.B/2005/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan jaksa penuntut umum. Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dengan mewawancarai salah satu hakim dan peneliti juga mengambil salinan putusan yang terkait dengan judul skripsi ini. Disamping itu, peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan, membaca dan menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: (1) mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan bahan bakar minyak, dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini diterapkan melanggar Pasal 53 huruf a UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan memenuhi semua unsur-unsur pidana pada pasal tersebut. (2) mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku pada Putusan Nomor.1175/Pid.B/2005/PN.Mks berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum serta fakta-fakta lengkap di depan persidangan, terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 53 huruf a UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan dipidana dengan penjara selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selain itu, dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, hakim juga memperhatikan kesalahan dari terdakwa disertai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa guna penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

UCAPAN TERIMA KASIH



Syalom, Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya (Mazmur 23 : 1-3).

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan ku Yesus Kristus yang telah merencanakan semuanya indah pada waktu-Nya dan atas segala berkat dan mukzizat-Nya jumlah yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis juga menyadari bahwa dengan petunjuk-Nya sehingga segala kesulitan dan hambatan dapat diatasi dengan baik. Pujilah Dia karena segala keperkasaan-Nya, Pujilah Dia sesuai kebesaran-Nya yang hebat.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan motivasi, semangat dan masukan yang sangat berharga dari banyak pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa hormat dan terima kasih setulus-tulusnya kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tanda terima kasih yang setulus-tulusnya dan tidak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis tercinta, Ayahanda Marthen Luther Biringkanae dan Ibunda Naomi D.Tandirerung,

karena cinta kalian berdua yang telah menghadirkan saya didunia ini, mendidik, memberikan cinta kasih, mencurahkan segala perhatiannya dan menjadikan penulis seperti yang mereka inginkan sekarang ini. Kepada saudara-saudaraku yang tercinta Armando Biringkanae dan Randy Saranga Biringkanae, terima kasih untuk segalanya. Kalianlah motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan studi ini. Seluruh Keluarga Besar tercinta Penulis (Biringkanae dan Tandirerung), terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, dukungan dan bantuannya selama ini. Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Abd Asis, S.H.,M.H selaku Pembimbing II, yang dengan sabar dan kerelaannya meluangkan waktu membimbing, memberikan saran, bantuan, dan petunjuk dari awal penulisan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini serta kepada para penguji yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada penulis.

Tak lupa penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, SPBO selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I Hukum Unhas, Bapak Dr. Anshory

Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Hukum Unhas, Ibu Dr. Farida Patittingi, S.H., M.S selaku Pembantu Dekan III Hukum Unhas.

3. Ketua Bagian dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana, Bapak Kasman Abdullah selaku pembimbing akademik penulis, beserta seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Unhas yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Bapak Yusuf Handoko, S.H., M.H, beserta Staf dan seluruh jajarannya (Bapak Ali Ashron, S.H., M.H, dan Bapak Salemuddin Thalib, S.H., M.H, atas bimbingan dan pendapat yang telah diberikan dalam skripsi ini).
5. Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Bapak Asli Ginting, S.H., M.H beserta Staf dan seluruh jajarannya, terima kasih atas segala bantuannya selama penulis melakukan penelitian.
6. Para Staf Administrasi dan Staf Bagian Perpustakaan di lingkungan Akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah banyak memberikan bantuan.
7. Sahabat, teman serta saudaraku buat dukungan, curhatan dan air mata yang kita teteskan bersama-sama untuk meraih kebahagiaan serta bantuan yang senantiasa diberikan kepada penulis selama ini, Jumriani, S.H., (I miss u) Adi, S.H., (ojek ku selama dibangku kuliah) Ani lavigne, Metti, S.H., (ibu militer kita selama 3 tahun 8 bulan) Maskur, S.H., (saya

merindukan ceramah mu) Deden, Ronal, S.H.,(jangan lupa cuci kaki) Sherly (terima kasih telah sudi mendengar curhat saya selama ini) , Arga, S.H., (tie-tie panggilan sayangku), Indra (Ibu takurr haha), Ayu, S.H., Sahabatku di Smoegam, Ratih bawel, Yulitha (cece ku), Jeny cas cis cus, Saudaraku Ebol dondong, Windy,lr. Mince, Sri, Iva, Rima, Nathan,Lia, tidak lupa anak Jogja seturan (lele, oneng, gitol, opret, mimmonk, fany, Tante yem, dan Rismonk) dan seluruh teman-teman angkatan Hakim Progresif 06.

8. Ibu Tenri famaury, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Lapangan (terima kasih bu atas kesabarannya membimbing kami selama KKN) dan Ibu Husria Yusuf, S.H., M.H., selaku Mitra pengendali lapangan Teman-teman KKN Profesi Angkatan III Tahun 2009 Kejaksaan Negeri Makassar yang selama ini selalu memberi motivasi kepada penulis (jadi rindu kalian semua).
9. Andi Jusmansyah, S.H., (alias ancha oon) selaku ojekman (jabatan baru semenjak gendut membuat skripsi) yang memberikan dukungan cinta, dan kasih sayang kepada gendutt , jerih payahnya mengantar gendut tanpa meminta imbalan (uang dibayar cinta saja hahaha lebay ma sede) serta menunjukkan betapa istimewanya cinta itu, menghapuskan air mata dikala gendut sedih. Dan untuk menenangkanku saat ingin marah.Terimakasih oon buat semuanya ingat saja trus GLU oon !!

10. Seluruh pihak yang telah banyak membantu, terima kasih banyak atas doa dan bantuannya selama Penulis menyelesaikan studi dan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Demikianlah ucapan terima kasih dari penulis, semoga saja dapat memberi ruang tersendiri di hati kita semua. Atas segala ucapan dan perbuatan yang tidak berkenan selama ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan penulis juga tidak lupa untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pihak dalam memberikan kritikan dan masukan guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Imanuel Amin.

Makassar, April 2010

Penulis

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian.....	7
1. Tindak Pidana.....	7
2. Pidana bersyarat.....	12
3. Pengertian Bahan Bakar Minyak.....	14
B. Ketentuan Umum Tindak Pidana Tanpa Izin Usaha Pengolahan Bahan Bakar Minyak	17
C. Pidana dan Pemidanaan.....	19
1. Teori Pemidanaan.....	19
2. Jenis-Jenis Pemidanaan.....	20

3. Tujuan Pemidanaan.....	29
D. Dasar Hukum Pidana Bersyarat.....	31
E. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Lokasi Penelitian.....	37
B. Teknik Pengumpulan Data.....	37
C. Jenis dan Sumber Data.....	38
D. Analisis Data.....	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tanpa Izin Usaha Pengolahan Bahan Bakar Minyak.....	40
B. Pertimbangan Hakim Dalam penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Izin Usaha Pengolahan Bahan Bakar Minyak Berdasarkan Putusan Nomor 1175/Pid.B/2005/PN Makassar	43
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya, dalam keadaan demikian ini hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.

Sebagai reaksi terhadap adanya hukum. Untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat maka setiap tindakan manusia yang dikategorikan sebagai tindak pidana akan dijatuhi berupa hukuman atau pidana. Pidana dengan segala manifestasinya pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk memberantas atau mencegah terjadinya tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak menghalangi perbuatan yang jahat, dan dapat kembali kepada masyarakat yang baik, dengan perkataan lain menjadi orang yang baik.

Pada zaman modern ini, berkembang baik suatu ilmu pengetahuan yang cenderung memandang segala gejala dalam masyarakat dengan kaca mata psikologi. Sering terdengar bahwa suatu tindakan pemerintah dikatakan menurut pikiran biasa benar tetapi menurut psikologi kurang tepat, atau sebaliknya menurut pikiran biasa kurang benar tetapi menurut psikologi

memuaskan. Maksud ucapan-ucapan ini adalah bahwa harus lebih diperhatikan kesan orang-orang perseorangan terhadap tindakan pemerintah tertentu. Dengan demikian ada kecenderungan untuk lebih mengutamakan hal-hal yang dulu terlalu mudah dinamakan "subjektif" atau tidak "subjektif".

Pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan semacam ini tampak juga pada masalah-masalah hukum pidana, yaitu kurang dilihat pada berat ringannya perbuatannya secara objektif, tetapi lebih dilihat pada bermanfaat pada si penjahat. Ini berakibat bahwa hukuman pidana tidak layak disamaratakan pada semua orang hukuman, tetapi harus beraneka warna agar beberapa boleh sesuai dengan tabiat masing-masing orang hukuman.

Pemidanaan sebagai suatu proses penjatuhan pidana bagi si terdakwa hendaknya dilakukan sebijaksana mungkin, artinya perlu dipertimbangkan pidana yang bagaimana sesuai dengan kondisi si terdakwa, sebab harus diakui bahwa pidana itu tidak berakibat sama pada setiap orang, karena pidana merupakan suatu hal yang relatif.

Seperti pada penjatuhan pidana dengan bersyarat, pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak dilanggarnya.

Menurut Muladi (2004 : 64) dilihat dari namanya, yaitu pidana bersyarat, ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim yang

harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia dibebaskan dari pelaksanaan pidananya itu. Syarat-syarat itu dibedakan antara lain:

1. Syarat umum bersifat imperatif, artinya bila hakim menjatuhkan pidana bersyarat, dalam putusannya itu harus ditetapkan syarat umum
2. Syarat khusus bersifat fakultatif, artinya tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan

Dalam syarat umum harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu tertentu (masa percobaan) terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana (Pasal 14 huruf c ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana). Dalam syarat umum ini tampak benar sifat mendidik dalam putusan pidana dengan bersyarat, dan tidak tampak lagi rasa pembalasan sebagaimana dianut oleh teori pembalasan.

Sebagai landasan yuridis dari pidana bersyarat yakni terdapat dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan Pasal 14 huruf f KUHPidana, dalam Pasal 14 huruf a KUHPidana ditentukan bahwa hakim dapat menetapkan pidana dengan bersyarat dalam putusan pemidanaan, apabila:

1. Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun;
2. Hakim menjatuhkan pidana kurungan (bukan kurungan pengganti denda maupun kurungan pengganti perampasan barang)
3. Hakim menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan ialah, apabila benar-benar ternyata pembayaran denda atau perampasan barang yang ditetapkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan yang sangat bagi terpidana, dan apabila pelaku tindak pidana dijatuhi denda bersyarat itu bukan berupa pelanggaran yang berhubungan dengan pendapatan negara.

Manfaat penjatuhan pidana bersyarat ini adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat bagi

dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya, dalam arti bukan si penjahat yang sesungguhnya.

Dalam praktek pidana semacam ini kiranya jarang sekali sampai dijalankan oleh karena si terhukum akan berusaha benar-benar dalam masa percobaan tidak melakukan suatu tindak pidana, dan syarat khusus biasanya dipenuhi. Disamping itu, apabila syarat-syarat dipenuhi, hukuman tidak otomatis dijalankan, tetapi harus ada putusan lagi dari hakim, dan ada kemungkinan hakim belum memerintahkan supaya hukuman dijalankan, yaitu apabila misalnya si terhukum dapat menginsafkan hakim bahwa si terhukum dapat dimaafkan dalam hal ini tidak memenuhi syarat-syarat. Maka, dalam praktek, mungkin pidana bersyarat ini sama sekali tidak dirasakan sebagai hukuman.

Dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan tersebut tentunya diperlukan semua komponen yang terkait dalam pelaksanaan pemberian pidana bersyarat yaitu terpidana yang bersangkutan sendiri, aparat petugas dan masyarakat. Karena betapa pun, maksud positifnya dan tujuan diberikannya tanpa kerjasama yang positif diantara semua komponen yang terkait mustahil bahwa maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan pidana bersyarat dapat dicapai dan berhasil dengan baik.

Maka berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik mengangkat suatu studi kasus terhadap perkara No. 1175/Pid.B/2005/PN.Mks. dimana telah diputuskan di Pengadilan Negeri Makassar. Olehnya itu penulis mengangkat judul : **"Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Tanpa Izin Usaha Pengolahan Bahan Bakar Minyak (Studi Kasus Putusan No. 1175/Pid.B/2005/PN.Mks)."**

B. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan bahan bakar minyak ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan bahan bakar minyak berdasarkan pada Putusan Nomor 1175/Pid.B/2005/PN Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan terhadap tindak pidana tanpa izin usaha melakukan pengolahan bahan bakar minyak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin usaha



pengolahan bahan bakar minyak berdasarkan pada Putusan Nomor 1175/Pid.B/2005/PN Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Segi Teoritis, memberikan sumbangan bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dalam hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum pidana khususnya menyangkut tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan bahan bakar minyak serta sebagai referensi tambahan bagi para akademisi
2. Segi Praktis, sebagai masukan, sumber informasi, dan referensi bagi pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam menjalankan peranannya masing-masing, sehingga dapat terwujud suatu penegak hukum yang sempurna.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang (selanjutnya disingkat UU) menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut.

Lamintang (1997:181) mengemukakan bahwa :

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedang "*strafbaarfeit*" itu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan

Oleh karena pembentuk UU tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut.

Menurut Adami Chazawi (2002:67-68) Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam

berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU Nomor 31 Tahun 1999), UU Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini adalah Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam beberapa bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Delik, Yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Istilah ini dapat kita temukan dalam berbagai literatur, misalnya Utrecht, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku hukum pidana I). Zainal Abidin dalam buku beliau hukum pidana I. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, meskipun menurut beliau lebih tepat menggunakan istilah perbuatan pidana.
- d. Pelanggaran pidana, dapat kita temukan dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk UU dalam UU Nomor 12/DRT/1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Scharavendijk.
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku asas-asas hukum pidana.

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum, antara lain:

- 1) Simons (Lamintang, 1997:185) mengemukakan bahwa:

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum.

- 2) Hazewinkel Suringa (Lamintang, 1997:181) mengemukakan bahwa:

Strafbaarfeit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

- 3) J.E. Jonkers (Pipin Syarifin, 2000:53-54) memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian sebagai berikut:

- a. Definisi pendek, *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang diancam pidana oleh undang-undang;
- b. Definisi panjang, *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan melawan orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jalan pikiran menurut definisi pendek pada hakikatnya menyatakan bahwa setiap delik yang dapat dipidana harus berdsarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menyalahi ketetapan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun definisi yang panjang menitikberatkan pada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur-unsur tersembunyi yang secara tegas di dalam setiap delik, atau unsur tersembunyi yang secara diam-diam dianggap ada.

- 4) Utrecht (1986:251) menggunakan istilah peristiwa pidana karena istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*hadelen* atau *doen*) atau suatu melalaikan (*Verzuim* atau *nalaten*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh Karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa Pidana itu adalah suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

5) Van Hamel (Lamintang, 1997:182) telah merumuskan *Strafbaarfeit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain yang oleh Hazewinkel Suringa telah dianggap kurang tepat.

Strafbaarfeit mempunyai dua arti (Bambang Poemomo,1992: 92) yaitu "menunjuk pada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh UU dan menunjuk kepada perbuatan pada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan."

Menurut Van Hattum (Lamintang, 1997:184) bahwa:

Perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaarfeit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen person strafbaar is*.

Demikian pula Vos (Bambang Poernomo: 1993: 126) merumuskan definisi *strafbaarfeit* "adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana oleh peraturan undang-undang."

Menurut Pompe (Lamintang, 1997:182), perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai:

Suatu pelanggaran norma gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Pidana Bersyarat

Pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) yang tercantum pada Pasal 14 huruf a KUHPidana sampai 14 huruf f KUHPidana diwarisi dari Belanda, tetapi dengan perkembangan zaman telah terdapat perbedaan antara keduanya. Ketentuan tentang pidana bersyarat masih tetap terikat pada Pasal 10 KUHPidana, hanya batas pidana itu tidak akan lebih satu tahun penjara atau kurungan.

Dalam pidana bersyarat, dikenal syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ialah terpidana bersyarat tidak akan melaksanakan delik apapun dalam waktu yang ditentukan oleh hakim. Pengawasan terhadap pidana bersyarat dilakukan oleh yang melaksanakan eksekusi, yaitu jaksa.

Dalam praktik, pengawasan oleh jaksa ini tidak berjalan semestinya. Seakan-akan pengawasan hanya bersifat formalitas belaka. Dalam organisasi Kejaksaan Negeri, tidak ada bagian yang khusus menangani pidana bersyarat yang sangat penting itu. Setelah perjanjian antara terpidana dan jaksa, seakan-akan masalahnya telah selesai. Akan tetapi, jaksa dapat juga memerintahkan kepada lembaga yang berbentuk badan hukum atau kepada pimpinan suatu rumah penampungan atau kepada pejabat tertentu supaya memberi bantuan hukum kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus. Menurut Pasal 14 KUHPidana, selanjutnya pidana bersyarat itu diatur dengan UU. Undang-undang yang dimaksud

Menurut gambaran teoritis ini, maka dapat disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* adalah:

- a. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum;
- b. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah;
- c. Suatu kelakuan yang dapat dihukum.

Pompe mengatakan bahwa menurut hukum positif kita, suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Perbedaan antara segi teori dan segi hukum positif tersebut hanya bersifat semu, oleh karena dari segi teori tidak seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakan itu memang benar-benar bersifat melawan hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan (*schuld*), baik dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja. Sedangkan dari segi hukum positif, tidak ada suatu kesalahan tanpa adanya suatu "*wederrechtelijkheid*". Dengan kata lain untuk menjatuhkan suatu hukuman (pidana) tidaklah cukup apabila hanya perbuatan pidana, melainkan juga harus ada kemampuan bertanggung jawab, atau seseorang yang dapat dipidana apabila *strafbaarfeit* yang telah dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak dengan disengaja.

adalah stbl. 1926 No.251 jo. 486, berlaku mulai Januari 1927, diubah dengan Stbl. 1934 No.172.

Jadi, baru sejak tahun 1972 lembaga pidana bersyarat ini diadakan di Indonesia, sedang di Netherland sudah sejak tahun 1915. Penerapan lembaga ini pun di Indonesia menghadapi hambatan besar, karena seperti dikatakan oleh Schapper dalam *Praeadviesnya* (P. 1929 No. 129 P. 310), keadaan di Netherland lain karena telah ada lembaga *reklasering* di sana yang mapan, sedangkan di Indonesia belum ada.

Jonkers (A.Z.Abidin Farid-A.Hamzah, 2006:313-314) berpendapat bahwa:

sebaiknya penerapan pidana bersyarat dilakukan dengan hati-hati sehingga ditentukan dalam Pasal 14 a ayat (4) dalam KUHPidana, bahwa pidana bersyarat hanya dijatuhkan jika hakim berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhi syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan delik, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ada.

Syarat umum ialah terpidana tidak akan melakukan perbuatan delik dalam bentuk apapun dan syarat khusus itu mengenai tingkah laku terpidana dalam masyarakat.

Menurut Roeslan Saleh (A.Z.Abidin Farid-A.Hamzah, 2006:314) "batasan syarat khusus ini tidak boleh mengurangi kemerdekaan berpolitik dan beragam. Arti sosial pidana bersyarat ini terletak utama pada syarat-syarat khususnya".

Kesulitan dalam penerapan pidana bersyarat di Indonesia ialah adanya anggapan dalam masyarakat, terutama korban delik seakan-akan

putusan pidana bersyarat itu sinonim dengan bebas (*vrijspreek*) karena terpidana bebas berkeliaran diluar.

Oleh karena itu, Z.A Abidin Farid dan Andi Hamzah (2006:314) mengemukakan bahwa:

kurang sependapat jika pidana bersyarat dijatuhkan pada delik kekerasan, misalnya pembunuhan, penganiayaan berat, perampokan, dan lain-lain karena alasan-alasan tersebut di muka di samping kesulitan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 a ayat (4) KUHPidana itu.

Lanjut Muladi (73 : 2004) menjelaskan bahwa :

Standar pelaksanaan pidana bersyarat sangat penting untuk menghilangkan kesan seolah-olah pidana bersyarat hanya merupakan tindakan kemurahan hati. Dengan demikian diharapkan agar pidana bersyarat dapat menunjang penyempurnaan hukum pidana yang berperikemanusiaan, yakni hukum pidana yang mengutamakan pencegahan, tidak hanya berorientasi kepada perbuatan tetapi juga kepada orang yang melakukan tindak pidana

Berbeda dengan pidana bersyarat kita, pidana bersyarat Amerika Serikat berkembang pesat dan cukup efektif, semacam pidana bersyarat yang disebut *probation*. *Probation* hanya dijatuhkan terhadap kejahatan ringan dan tidak dapat dijatuhkan terhadap kejahatan dan perkosaan, narkoba, dan kejahatan mengenai senjata.

3. Pengertian Bahan Bakar Minyak

Menurut UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 ayat (4), berbunyi, Bahan "Bakar Minyak adalah bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi".

Selain pengertian bahan bakar minyak, di dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 1 terdapat beberapa istilah sebagai berikut :

- a. Minyak Bumi adalah hasil proses alam berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang dapat diperoleh dari hasil proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (Pasal 1 ayat 1).
- b. Gas Bumi adalah hasil proses alam berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi (Pasal 1 ayat 2).
- c. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi (Pasal 1 ayat 5).
- d. Survei umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi dan geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di Luar Wilayah kerja (Pasal 1 ayat 6).
- e. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi (Pasal 1 ayat 7).
- f. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan (Pasal 1 ayat 8).
- g. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya (Pasal 1 ayat 9).
- h. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau niaga (Pasal 1 ayat 10).
- i. Kontrak kerjasama adalah kontrak bagi hasil dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat (Pasal 1 ayat 19).

- j. Badan pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi (Pasal 1 ayat 23).
- k. Badan pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada kegiatan Usaha Hilir (Pasal 1 ayat 24).

Selain pengertian Bahan Bakar Minyak, di dalam Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 1 terdapat beberapa istilah sebagai berikut:

- a. Bahan Bakar adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari tambang Gas Bumi dan / atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi (Pasal 1 ayat 2).
- b. Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berbentuk cair atau gas yang berasal dari selain Minyak Bumi, Gas Bumi dan Hasil olahan. (Pasal 1 ayat 3).
- c. *LPG* adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butane, atau campuran keduanya. (Pasal 1 ayat 4).
- d. *LNG* adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160°C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan. (Pasal 1 ayat 5).
- e. Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain Bahan Bakar Minyak dan/atau produk selain Bahan Bakar Minyak dan/atau Bahan Bakar Gas yang diperoleh dari kegiatan usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi baik berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas dan produk Petrokimia. (Pasal 1 ayat 6).
- f. Cadangan strategis Minyak Bumi adalah jumlah tertentu minyak bumi yang ditetapkan pemerintah yang harus tersedia setiap saat untuk kebutuhan bahan baku pengolahan di dalam negeri guna mendukung ketersediaan dan pendistribusian BBM dalam negeri (Pasal 1 ayat 7).
- g. Pengangkutan Gas Bumi meliputi Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan

dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi (Pasal 1 ayat 10).

- h. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi nasional adalah dokumen mengenai rencana pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat disesuaikan setiap tahun (Pasal 1 ayat 11).
- i. Wilayah jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (Pasal 1 ayat 13).
- j. Kegiatan Usaha Niaga Umum (*wholesale*) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkan kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu (Pasal 1 ayat 16).
- k. Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (*Trading*) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor, dan impor, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkan kepada pengguna yang mempunyai atau menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (*receiving terminal*) (Pasal 1 ayat 17).
- l. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas Bahan Bakar Minyak di daerah tertentu dalam waktu tertentu (Pasal 1 ayat 18).

B. Ketentuan Umum Tindak Pidana Tanpa Izin Usaha Pengolahan Bahan Bakar Minyak

Sebagai landasan konstitusional di dalam penjelasan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa: "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Demikian pula bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis takterbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam

negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

Berikut Penulis akan memaparkan beberapa ketentuan umum tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan bahan bakar minyak diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 a sampai Pasal 53 huruf d.

Pasal- Pasal yang mengatur mengenai Minyak dan Gas Bumi antara lain sebagai berikut :

- a. Pasal 53 huruf a:
Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pasal 53 huruf b:
Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Pasal 53 huruf c:
Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Pasal 53 huruf d:
Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)



C. Pidana dan Pemidanaan

1. Teori Pemidanaan

Dalam menguraikan teori pemidanaan, penulis berpatokan pada Adami Chazawi (2008 :157-166) yang pada garis besarnya teori pemidanaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka menurut Adami Chazawi (2008 :161-162) pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afscbricking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
3. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

Sementara itu, Adami Chazawi (2008 :162-165) mengatakan sifat

pencegahan dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- a. Pencegahan umum (*general preventive*)
Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melkaukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.
 - b. Pencegahan khusus (*special preventive*)
Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam yaitu:
 - a) Menakut-nakutinya;
 - b) Memperbaiki; dan
 - c) Membuat jadi tidak berdaya.
- 3) Teori Gabungan (*vermegings theorien*)
Teori penggabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :
1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankan tata tertib masyarakat.
 2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (Schravendijk, 1955 : 218)

2. Jenis –Jenis Pemidanaan

KUHPidana sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci

jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10

KUHPidana menurut stelstel KUHPidana, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

- a. Pidana pokok terdiri dari :
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana Denda;
 5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946)
- b. Pidana tambahan terdiri dari :
 1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Pidana Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pidana pengumuman keputusan hakim.

a. Pidana pokok, terdiri dari :

1. Pidana Mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHPidana maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan

terhadap orang atau pembuatnya/petindaknya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan dan juga atas kesalahan terpidana.

Dalam KUHPidana, kejahatan-kejahatan yang diancam pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :

- 1) Dalam kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129 KUHPidana).
- 2) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya : (Pasal 140 ayat 3, Pasal 340 KUHPidana).
- 3) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur /faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2) KUHPidana).
- 4) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai dan pantai (Pasal 444).

Tentang bagaimana pidana mati dilaksanakan, ketentuan dalam Pasal 11 KUHPidana (dijalankan oleh algojo di tempat tiang gantungan/ digantung) telah ditiadakan, dan diganti dengan cara ditembak oleh regu penembak sampai mati, yang pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci dalam UU No. 2 (PNPS) Tahun 1964.

2. Pidana Penjara

Adami Chazawi (2008 : 34-35), stelsel pidana penjara menurut pasal 12 ayat (1), dibedakan menjadi :

- a. Pidana penjara seumur hidup; dan
- b. Pidana penjara sementara waktu.
Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni :
 - a. Sebagai Pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2); dan
 - b. Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternative pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106 dan Pasal 108 ayat (2).

3. Pidana Kurungan

Ninieck Suparni (1996 : 13) mengemukakan :

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

Adami Chazawi (2008 : 38-39), dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- 2) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

- 3) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.
- 4) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah Pasal 28.
- 5) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/eksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga pemasyarakatan.

4. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana maupun berdiri sendiri.

Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selau menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot,

menyebabkan angka/nilai uang yang diancamakan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang dipasaran.

Seperi diterangkan diatas, jika denda tidak dibayar maka harus menjalani kurungan pengganti denda. Pidana kurungan pengganti denda ini dapat ditetapkan yang lamanya berkisar antara satu hari sampai enam bulan. Dalam keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan, batas waktu maksimum enam bulan ini dapat dilampaui sampai paling tinggi menjadi delapan bulan (Pasal 30 ayat 5 dan 6).

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ditambahkan ke dalam pasal 10 KUHPidana melalui UU No.20 Tahun 1946, yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan". Pada ayat (2) dinyatakan bahwa "pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat

b. Pidana Tambahan

melihat dari namanya, sudah nyata bahwa pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidaklah harus. Ada hal-hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250 bis, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHPidana.

Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHPidana pada bagian b, yang terdiri dari :

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut Vos (Andi Hamzah, 2005 : 205), pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal :

- 1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim.
- 2) Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh undang-undang. Kadang –kadang dimungkinkan oleh suatu undang-undang untuk mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan, misalnya Pasal 350 KUHPidana.

Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu : Pada pidana seumur hidup, lamanya adalah seumur hidup. Pada pidana penjara atau

kurungan sementara lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Dalam pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan (Pasal 38 KUHPidana). Keistimewaan pencabutan hak ini ialah berlaku tanpa eksekusi. Pencabutan hak berlaku juga bagi terpidana mati dapat berubah karena terpidana lari dari eksekusi atau juga mungkin mendapat grasi.

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHPidana yaitu

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- 2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi Penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau penagampu atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) tertentu.

2. Pidana Perampasan

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang-barang yang didapat kerana kejahatan dan kedua, barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu, berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana. Ada pengecualian,

yaitu yang terdapat di dalam Pasal 250 bis KUHPidana dan juga di dalam perundang-undangan di luar KUHPidana.

Pasal 250 KUHPidana bis menyatakan bahwa :

Pada waktu menjatuhkan pidana karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini maka dirampas : mata uang palsu, yang dipalsukan atau yang dirusakkan itu; uang kertas Negara atau uang kertas bank yang palsu atau dipalsukan itu; bahan-bahan atau perkakas itu, yang menurut sifatnya dipergunakan untuk meniru memalsukan atau mempergunakan harga mata uang kertas bank yang terdapat dalam kejahatan itu, biarpun benda-benda tersebut bukan kepunyaan terpidana.

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal kejahatan mata uang, maka pidana perampasan menjadi imperatif, berbeda dengan yang umum bersifat fakultatif, lagi pula dapat dirampas walaupun bukan kenyataan terpidana. Benda yang dirampas di eksekusi dengan jalan di lelang di muka umum oleh jaksa, kemudian harganya disetor di kas negara sesuai dengan pos hasil dinas Kejaksaan.

3. Pengumuman Putusan Hakim

Di dalam Pasal 43 KUHPidana ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal ditentukan undang-undang. Contoh ialah Pasal 128 ayat 3 KUHPidana (menunjuk Pasal 127 KUHPidana, yaitu dalam masa

perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan laut dan angkatan darat), Pasal 206 ayat (2) KUHPidana (menunjuk Pasal 204 dan Pasal 205 KUHPidana, yaitu menjual dan seterusnya, atau karena kealpaannya menyerahkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa orang atau kesehatan orang). Pasal 261 KUHPidana (menunjuk Pasal 359-Pasal 360 KUHPidana, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang mati atau luka berat), Pasal 377 ayat (1) (menunjuk Pasal 372, Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP, yaitu kejahatan penggelapan), Pasal 395 ayat (1) (menunjuk Pasal 402 ayat (2) KUHP, yaitu kejahatan curang/bedrog), Pasal 405 ayat (2) KUHP (menunjuk Pasal 396-Pasal 402 KUHP, yaitu merugikan yang berpiutang atau berhak).

Kalau kita perhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan, bahwa tujuan pidana ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan sebagainya.

3. Tujuan Pidanaan

Chairul Huda (2006:129) mengemukakan bahwa

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahan tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya

Menurut M. Sholehuddin (2004 : 127), Rancangan KUHPidana Nasional dalam Pasal 50 ayat (1) telah menetapkan tujuan pemidanaan sebagai berikut:

- 1) Pemidanaan bertujuan :
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Bentham (Chairul Huda, 2006: 133), bahwa pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Dalam rancangan UU tentang KUHPidana 1968 tentang maksud tujuan pemidanaan dalam rumusan sebagai berikut :

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Masyarakat
2. Untuk membina agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana
4. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

D. Dasar Hukum Pidana Bersyarat

Berikut penulis akan memaparkan beberapa isi dari pasal-pasal sebagai landasan yuridis dari pidana bersyarat yakni dalam Pasal 14 huruf a KUHPidana sampai dengan Pasal 14 huruf f KUHPidana.

Pasal 14 huruf a KUHPidana

- (1) Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dengan putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana selama masa percobaan tidak mempunyai syarat khusus yang memungkinkan ditentukan dalam perintah itu.
- (2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti diatas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan Negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula, akan sangat memberatkan terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan Negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal ini dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan Pasal 30 ayat (2).
- (3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- (4) Perintah tersebut dalam ayat (1) hanya diberikan jika Hakim, berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan merupakan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ada.
- (5) Perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pasal 14 huruf b:

- (1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal-pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.

- (2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.

Pasal 14 huruf c:

- (1) Dalam perintah yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
- (2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pada Pasal-pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Syarat-syarat tersebut diatas tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi terpidana.

Pasal 14 huruf d:

- (1) Yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi ialah pejabat berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.
- (2) Jika ada alasan hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan disitu, atau kepada pejabat tertentu, supaya member pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
- (3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi mengenai penunjukkan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat disertai memberi bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

Pasal 14 huruf e:

Atas usul pejabat dalam Pasal 14 huruf d ayat (1), atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain dari pada orang yang diperintahkan semula supaya

memberi bantuan kepada terpidan dan juga boleh memeperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan.

Pasal 14 huruf f:

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan pasal diatas, maka atas usul pejabat tersebut dalam Pasal 14 ayat (1), hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan mulai berlaku. Ketika member peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana memberi peringatan itu.
- (2) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana didalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi.

E. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat

Dalam pidana bersyarat, dikenal syarat umum dan syarat khusus.

Syarat umum ialah terpidana bersyarat tidak akan melaksanakan delik apa pun dalam waktu yang ditentukan, sedangkan syarat khusus akan ditentukan hakim. Pengawasan terhadap pidana bersyarat dilakukan oleh yang melaksanakan eksekusi, yaitu jaksa.

Dalam praktik pengawasan oleh jaksa ini tidak berjalan semestinya.

Seakan-akan pengawasan hanya bersifat formalitas belaka.(A.Z.Abidin Farid-A.Hamzah ,2006: 319)

Adapun asas dan tujuan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap pidana bersyarat yaitu ketentuan dalam KUHPidana sebagai berikut:

Pasal 14 huruf d KUHPidana:

- (1) Yang diserahi mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi ialah pejabat yang bverwenag menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.
- (2) Jika ada alasan dalam perintahnya boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan disitu, atau kepada pejabat tertentu, supaya member pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
- (3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi menegnai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat diserahi memberi bantuan itu, diatur dengan Undang-undang.

Pasal 14 huruf e KUHPidana:

Atas usul pejabat Pasal 14 huruf d ayat (1) KUHPidana, atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain dari pada orang yang diperintahkan semula supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan.

Pasal 14 huruf f KUHPidana:

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan pasal diatas, maka atas usul pejabat tersebut dala pasal 14 ayat (1) KUHPidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus juga menentukan cara bagaimana memberi peringatan itu.

- (2) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana didalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap.

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, begitupun dengan pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat, jaksa dapat ditunjuk oleh hakim untuk melaksanakan pengawasan tersebut.

Pengawasan yang dilakukan oleh jaksa hanya bersifat administratif dimana terpidana bersyarat wajib lapor di Kejaksaan . Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh jaksa yaitu dengan cara mengirimkan surat kepada kelurahan tempat domisili terpidana agar supaya kelurahan setempat melakukan pengawasan dengan cara melaporkan kepada kejaksaan yang bersangkutan jika terpidana melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan, Berhasilnya terpidana bersyarat memenuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan adalah kesadaran terpidana bersyarat untuk menaati syarat umum dan syarat khusus cukup tinggi. Selain karena syarat-syarat yang ditetapkan juga tidak sulit untuk dilaksanakan terpidana.

Tidak optimalnya jaksa dan pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugasnya karena kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas jaksa dan pembimbing kemasyarakatan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh jaksa dan pembimbing yakni, sistem pengawasan dan pembinaan yang tidak mempunyai pola standar dan terpadu, teknis dan administrasi, sarana dan prasarana, peraturan perUndang-undangan dan dari masyarakat sendiri.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah membuat suatu pola pengawasan dan pembinaan yang standar dan terpadu, melakukan pembimbingan dengan surat menyurat maupun dengan menambah dan meningkatkan sarana dan prasarana (baik sarana fisik, maupun sarana personil serta anggaran operasional petugas), membuat suatu peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi perubahan dalam pelaksanaan pidana bersyarat, serta meningkatkan peran aktif masyarakat (www.google.com)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yakni di Kantor Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kantor Kejaksaan Negeri Makassar merupakan tempat memperoleh data informasi dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, terutama dalam mengungkap kasus perkara putusan No.1175/Pid./B/2005/PN.Mks.
2. Pengadilan Negeri Makassar merupakan tempat terakhir untuk mendapatkan data tentang pelaku tindak pidana tanpa Izin Usaha Pengolahan Bahan Bakar Minyak dan memutuskan salah atau tidaknya bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut.

B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan metode penelitian yakni ;

1. Metode Penelitian Pustaka (Library Research), dilakukan dengan membaca dan mengutip baik secara langsung maupun tidak

langsung dari literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan variabel penelitian.

2. Metode Penelitian Lapangan (Field Research), ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu pertama melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian dan wawancara langsung dengan orang-orang yang berkompeten baik di Kantor Kejaksaan Negeri Makassar serta pada Pengadilan Negeri Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang bersangkutan yakni pada lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri dan pada Pengadilan Negeri Makassar.
2. Data sekunder adalah data yang berkenaan dengan topik penelitian diperoleh dari sumber data tidak langsung, yaitu daftar pustaka, laporan-laporan penelitian, dan berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan obyek yang dikaji.

D. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan

dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tanpa Izin Usaha Pengolahan Bahan Bakar Minyak

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Sesuai dengan landasan konstitusional di dalam penjelasan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa " cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis takterbarukan yang dikuasai oleh negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat".

Pengertian pengolahan menurut UU Tentang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (11) adalah :

Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

Sedangkan pengertian izin usaha menurut UU Tentang Minyak dan Gas Bumi nomor 22 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (20) adalah :

izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba

Kasus yang penulis bahas yakni penjatuhan pidana bersyarat dalam tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan bahan bakar minyak ditetapkan Pasal 53 huruf a UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan perkara nomor 600/Mks/Ep.2/09/2005 dimana terdakwa yakni Hj. Herlina memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana pada pasal tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Pr. Hj. Herlina yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh

dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Pr. Hj. Herlina sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta bukti tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Tanpa izin usaha pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Jumali yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah menerima adanya permohonan izin usaha pengolahan bahan bakar minyak berupa bensin dan solar atas nama Hj. Herlina. Berdasarkan dari keterangan saksi Kulling yang dalam persidangan menyatakan bahwa benar saksi pernah membeli solar kepada terdakwa dan benar terdakwa pernah menawarkan kepada saksi apabila membutuhkan solar agar membeli kepada terdakwa.

Dari keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa terdakwa telah menjalani usaha pengolahan dalam hal ini penjualan bahan bakar minyak bensin dan solar sudah berlangsung selama setahun. Dan terdakwa mengakui tidak

mempunyai izin usaha pengolahan bahan bakar minyak berupa bensin dan solar.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "secara tanpa hak" telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum.


B. Pertimbangan Hakim Dalam penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Berdasarkan Putusan Nomor 1175/Pid.B/2005/PN Makassar

Dengan melihat pertimbangan hakim dalam penjatuham putusan tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan bahan bakar minyak maka penulis menganalisis sebagai berikut :

1. Posisi Kasus

Kejadian ini terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Juli Tahun 2005 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2005, bertempat di Jalan. Bonto Lanra no. 7 Makassar tepatnya di rumah terdakwa.

Kejadian ini berawal ketika Terdakwa Hj. Herlina dalam melakukan pengolahan bahan bakar minyak pada sekitar awal bulan Juni tahun 2005 sampai dengan bulan juli tahun 2005 mendatangi rumah Andi Malleo untuk membeli BBM jenis bensin, yang setiap harinya terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) jergen dan tiap jergennya berisi 35 liter BBM jenis Bensin dengan harga Rp. 2100 perliternya. Kemudian terdakwa



membawa pulang ke rumahnya untuk disimpan di dalam drum selanjutnya akan dijual kepada konsumen dengan harga Rp. 2500 perliternya.

Bahwa pada sekitar awal bulan Juni Tahun 2005 sampai dengan awal bulan Juli Tahun 2005 terdakwa mendatangi rumah Murni untuk membeli BBM jenis solar yang setiap harinya terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jergen yang masing-masing jergen berisi 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp. 1950 perliter selanjutnya terdakwa menyimpan didalam drum dirumahnya untuk dijual kembali kepada konsumen.

Pada hari senin, tanggal 25 Juli tahun 2005 sekitar pukul 16.00 Wita Polisi dari Polresta Makassar Timur mendatangi rumah terdakwa di Jalan Bonto Lanra No. 7 Makassar untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa Hj. Herlina melakukan penjualan BBM jenis Bensin dan Solar pada masyarakat, padahal izin yang diberikan kepada terdakwa adalah izin yang diberikan adalah izin pangkalan minyak tanah sehingga atas temuan tersebut terdakwa diproses untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 20 (dua puluh) jergen yang masing-masing jergen berisi 34 liter dan 2 (dua) buah drum yang masing-masing berisi 200 liter dan 100 liter bensin sehingga jumlah keseluruhannya kurang lebih 1000 liter dan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 3 (tiga) jergen yang tiap

jergen berisi solar sekitar 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) buah drum yang berisi kurang lebih 220 liter.

Bahwa terdakwa Hj. Herlina dalam melakukan usaha pengolahan bahan bakar minyak jenis bensin dan solar tidak pernah mengajukan izin usaha pengolahan dan terdakwa melakukan pengolahan bahan bakar minyak jenis bensin dan solar tanpa adanya izin usaha pengolahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam kasus tanpa izin usaha pengolahan bahan bakar minyak ini, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan bersifat subsidaritas yaitu dakwaan primair Pasal 53 huruf a UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi atau subsidair Pasal 53 huruf c UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Adapun dakwaan yang disusun secara subsidaritas oleh penuntut umum yang diajukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

Bahwa ia terdakwa HJ. Herlina pada hari senin, tanggal 25 Juli Tahun 2005 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juli tahun 2005, bertempat di Jl. Bonto lanra no. 7 Makassar tepatnya di rumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ia terdakwa ***melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23***

tanpa izin usaha pengolahan, berupa bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 20 (dua puluh) jergen yang masing-masing jergen berisi 34 liter dan 2 (dua) buah drum yang masing-masing berisi 200 liter dan 100 liter sehingga jumlah keseluruhannya kurang lebih 1000 liter dan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 3 (tiga) jergen yang tiap jergen berisi solar sekitar 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) buah drum yang berisi kurang lebih 220 liter yang dilakukan Ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Hj. Herlina dalam melakukan pengolahan bahan bakar minyak pada sekitar awal bulan Juni tahun 2005 sampai dengan bulan Juli tahun 2005 mendatangi rumah Andi Malli Leo untuk membeli BBM jenis bensin, yang setiap harinya terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) jergen dan tiap jergennya berisi 35 liter BBM jenis bensin dengan harga Rp. 2100 perliternya. Kemudian terdakwa membawa pulang kerumahnya untuk disimpan didalam drum selanjutnya akan dijual kepada konsumen dengan harga Rp. 2500 perliternya. Bahwa pada sekitar awal bulan Juni tahun 2005 sampai dengan awal bulan juli tahun 2005 terdakwa mendatangi rumah Murni untuk membeli sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jergen yang masing-masing jergen berisi 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp. 1950 perliter selanjutnya terdakwa menyimpan didalam drum dirumahnya untuk dijual kembali kepada konsumen.

Bahwa pada hari senin tanggal 25 Juli Tahun 2005 sekitar pukul 16.00 Wita polisi dari polresta Makassar Timur mendatangi rumah terdakwa di Jalan Bonto Lanra No. 7 Makassar untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa Hj. Herlina melakukan penjualan BBM jenis Bensin dan Solar pada masyarakat, dimana izin yang diberikan kepada terdakwa adalah izin pangkalan penjualan minyak tanah sehingga atas temuan atas temuan tersebut terdakwa diproses untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa setelah dilakukan peggeledahan maka ditemukan bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 20 (dua puluh) jergen yang masing-masing jergen berisi 34 liter dan 2 (dua) buah drum yang masing-masing berisi 200 liter dan 100 liter bensin sehingga jumlah keseluruhannya kurang lebih 1000 liter dan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 3 (tiga) jergen yang tiap jergen berisi solar sekitar 30 (tiga puluh) liter dan 1(satu) buah drum yang berisi kurang lebih 220 liter.

Bahwa terdakwa Hj. Herlina dalam melakukan usaha pengolahan bahan bakar minyak jenis bensin dan solar tidak pernah mengajukan izin usaha pengolahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf a Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dakwaan :

Subsidaair :

Bahwa Ia Terdakwa HJ. Herlina pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Primair di atas, **melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa Hj. Herlina mendatangi rumah Andi Malli Leo untuk membeli BBM jenis bensin, yang setiap harinya terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) jergen dan tiap jergennya berisi 35 liter BBM jenis bensin dengan harga Rp. 2100 perliternya. Kemudian terdakwa membawa pulang kerumahnya untuk disimpan didalam drum selanjutnya akan dijual kepada konsumen dengan harga Rp. 2500 perliternya. Bahwa pada sekitar awal bulan juni tahun 2005 sampai dengan awal bulan juli tahun 2005 terdakwa mendatangi rumah Murni untuk membeli sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) jergen yang masing-masing jergen berisi 20 (dua puluh) liter dengan seharga Rp. 1950 perliter selanjutnya terdakwa menyimpan didalam drum dirumahnya untuk dijual kepada konsumen.

Bahwa pada hari senin, tanggal 25 juli 2005 sekitar pukul 16.00 Wita Polisi dari Polresta Makassar Timur mendatangi rumah terdakwa di Jalan Bonto Lanra No. 7 Makassar untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa Hj. Herlina melakukan penjualan BBM jenis bensin dan solar pada masyarakat, padahal izin yang diberikan kepada terdakwa adalah izin pangkalan minyak tanah sehingga atas temuan tersebut terdakwa diproses untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 20 (dua puluh) jergen masing-masing jergen berisi 34 liter dan 2 (dua) buah drum yang masing-masing berisi 220 liter dan 100 liter bensin sehingga jumlah keseluruhannya kurang lebih 1000 liter dan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 3 (tiga) jergen yang tiap jergen berisi solar sekitar 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) buah drum yang berisi kurang lebih 220 liter.

Bahwa terdakwa Hj. Herlina dalam melakukan usaha penyimpanan bahan bakar minyak jenis bensin dan solar tidak pernah mengajukan izin usaha penyimpanan dan terdakwa melakukan penyimpanan bahan bakar minyak jenis bensin dan solar tanpa adanya izin usaha penyimpanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

3. Tuntutan Pidana

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka penuntut umum dalam perkara dengan Nomor Register Perkara: PDM 600/ Mks/ Ep.2/ 09/ 2005 tertanggal 29 septemberi 2005 menyusun tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa HJ. Herlina bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana dalm Pasal 53 huruf a Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. Herlina, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 20 (dua puluh) jergen masing-masing berisi 34 liter
 - b. 2 (dua) drum bensin isi 300 liter
 - c. 3 (tiga) jergen solar masing-masing isi 34 liter
 - d. 1 (satu) drum solar isi 220 liter
 - e. 10 (sepuluh) lembar daftar pelanggan minyak dirampas untuk negara.
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Adapun pertimbangan hukum hakim sebagai berikut :

- (1) Menimbang bahwa terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan adalah dengan surat dakwaan nomor : PDM/600/Mks/Ep. 2/09/2005 tertanggal 29 september 2005, perkara mana telah dilimpahkan ke pengadilan negeri Makassar tanggal 29 September 2005;
- (2) Menimbang bahwa surat dakwaan telah dibacakan pada persidangan tanggal 19 Oktober 2005 yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa HJ. Herlina pada hari senin, tanggal 25 Juli Tahun 2005 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juli tahun 2005, bertempat di Jl. Bonto lanra no. 7 Makassar tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ia terdakwa **melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan**, berupa bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 20 (dua puluh) jergen yang masing-masing jergen berisi 34 liter dan 2 (dua) buah drum yang masing-masing berisi 200 liter dan 100 liter sehingga keseluruhannya kurang lebih 1000 liter dan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 3 (tiga) jergen yang tiap jergen berisi solar sekitar 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) buah drum yang berisi kurang lebih 220 liter yang dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Hj. Herlina dalam melakukan pengolahan bahan bakar minyak pada sekitar awal bulan Juni tahun 2005 sampai dengan bulan Juli tahun 2005 mendatangi rumah Andi Malli Leo untuk membeli BBM jenis bensin, yang setiap harinya terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) jergen dan tiap jergennya berisi 35 liter BBM jenis bensin dengan harga Rp. 2100 perliternya. Kemudian terdakwa membawa pulang kerumahnya untuk disimpan didalam drum selanjutnya akan dijual kepada konsumen dengan harga Rp. 2500 perliternya. Bahwa pada sekitar awal bulan Juni tahun 2005 sampai dengan awal bulan juli tahun 2005 terdakwa mendatangi rumah Murni untuk membeli sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jergen yang masing-masing jergen berisi 20 (dua puluh) liter dengan harga Rp.

1950 perliter selanjutnya terdakwa menyimpan didalam drum dirumahnya untuk dijual kembali kepada konsumen.

Bahwa pada hari senin tanggal 25 Juli Tahun 2005 sekitar pukul 16.00 Wita polisi dari Polresta Makassar Timur mendatangi rumah terdakwa di Jalan Bonto Lanra No. 7 Makassar untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa Hj. Herlina melakukan penjualan BBM jenis Bensin dan Solar pada masyarakat, dimana izin yang diberikan kepada terdakwa adalah izin pangkalan penjualan minyak tanah sehingga atas temuan atas temuan tersebut terdakwa diproses untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan maka ditemukan bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 20 (dua puluh) jergen yang masing-masing jergen berisi 34 liter dan 2 (dua) buah drum yang masing-masing berisi 200 liter dan 100 liter bensin sehingga jumlah keseluruhannya kurang lebih 1000 liter dan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 3 (tiga) jergen yang tiap jergen berisi solar sekitar 30 (tiga puluh) liter dan 1(satu) buah drum yang berisi kurang lebih 220 liter.

Bahwa terdakwa Hj. Herlina dalam melakukan usaha pengolahan bahan bakar minyak jenis bensin dan solar tidak pernah mengajukan izin usaha pengolahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf a Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Subsidiar :

Bahwa Ia Terdakwa HJ. Herlina pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Primair di atas, melakukan **penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa Hj. Herlina mendatangi rumah Andi Malli Leo untuk membeli BBM jenis bensin, yang setiap harinya terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) jergen dan tiap jergennya berisi 35 liter BBM jenis bensin dengan harga Rp. 2100 perliternya. Kemudian terdakwa membawa pulang kerumahnya untuk disimpan didalam drum selanjutnya akan dijual kepada konsumen dengan harga Rp. 2500 perliternya. Bahwa pada sekitar awal bulan juni tahun 2005 sampai dengan awal bulan juli tahun 2005 terdakwa mendatangi rumah Murni untuk membeli sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) jergen yang

masing-masing jergen berisi 20 (dua puluh) liter dengan seharga Rp. 1950 perliter selanjutnya terdakwa menyimpan didalam drum dirumahnya untuk dijual kepada konsumen.

Bahwa pada hari senin, tanggal 25 juli 2005 sekitar pukul 16.00 Wita Polisi dari Polresta Makassar Timur mendatangi rumah terdakwa di Jalan Bonto Lanra No. 7 Makassar untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa Hj. Herlina melakukan penjualan BBM jenis bensin dan solar pada masyarakat, padahal izin yang diberikan kepada terdakwa adalah izin pangkalan minyak tanah sehingga atas temuan tersebut terdakwa diproses untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 20 (dua puluh) jergen masing-masing jergen berisi 34 liter dan 2 (dua) buah drum yang masing-masing berisi 220 liter dan 100 liter bensin sehingga jumlah keseluruhannya kurang lebih 1000 liter dan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 3 (tiga) jergen yang tiap jergen berisi solar sekitar 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) buah drum yang berisi kurang lebih 220 liter.

Bahwa terdakwa Hj. Herlina dalam melakukan usaha penyimpanan bahan bakar minyak jenis bensin dan solar tidak pernah mengajukan izin usaha penyimpanan dan terdakwa melakukan penyimpanan bahan bakar minyak jenis bensin dan solar tanpa adanya izin usaha penyimpanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- (3) Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);
- (4) Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya jaksa penuntut umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti surat, alat-alat bukti mana telah diperiksa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut dibawah ini:
- (5) Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan jaksa penuntut umum dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

Saksi Andi Malli Leo alias Daeng Malle :

Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai penjual eceran minyak tanah dan bensin;

Bahwa terdakwa selalu beli minyak kepada saksi sebanyak 3 jergen per hari dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per jergen dengan isi kurang lebih 35 liter;

Bahwa saksi memperoleh minyak tersebut dari anak-anak dengan dibeli Rp. 60.000,- per jergen ;

Bahwa anak-anak memperoleh minyak tersebut dengan cara mengumpulkan sisa-sisa minyak dalam tangki setelah mengisi SPBU ;

Bahwa anak-anak mengambil minyak dalam tangki, setelah mobil tangki kembali parkir di pangkalannya (pangkalan milik Pertamina) setelah mengisi SPBU ;

Bahwa sisa-sisa minyak yang biasa diambil adalah solar, bensin dan minyak tanah ;

Bahwa saksi sudah lama melakukan membeli dan menjual minyak, dan banyak orang yang melakukan pekerjaan tersebut ;

Bahwa saksi menjual kepada Terdakwa baru 1 (satu) bulan dengan cara Terdakwa membawa jergen ketempat saksi dengan mobil pribadinya ;

Bahwa ada sekitar 300 unit mobil tangki yang sudah bongkar muatan pada SPBU yang sisanya diambil anak-anak ;

Bahwa Terdakwa tidak setiap hari membeli bensin, hanya sesuai dengan persediaan yang ada ;

Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menimbun bensin dirumahnya ;

Saksi Murni:

Bahwa saksi kenal terdakwa sering membeli minyak solar dari saksi ;

Bahwa pekerjaan saksi menjual minyak bensin maupun solar dalam botol dipinggir jalan ;

Bahwa saksi memperoleh minyak solar dengan membeli dari anak-anak yang menadah dari mobil tangki setelah bongkar muatan ;

Bahwa saksi membeli minyak dari anak-anak dengan harga Rp. 1.800,- per liter dan saksi jual kepada Terdakwa Rp. 1.900,-per liter

Bahwa terdakwa membeli minyak kepada saksi hanya satu kali dalam satu minggu, itupun kalau ada persediaan;

Bahwa terdakwa membeli minyak kepada saksi baru satu bulan yang lalu, dan pertama saksi jual 10 liter, kalau cukup satu jergen, satu jergen dijual dan menurut Terdakwa dijual kepada nelayan ;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menimbun minyak ;

Bahwa saksi juga tidak menegetahui apakah terdakwa punya izin usaha atau tidak;

Saksi Daeng Kulling :

Bahwa saksi pernah membeli minyak bensin di rumah Terdakwa dengan harga Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per liter ;

Bahwa saksi melihat dirumah Terdakwa hanya kurang lebih 10 jergen, tapi tidak menegetahui apa semua ada isinya atau tidak ;

Bahwa saksi tidak menegetahui apakah Terdakwa mempunyai izin usaha menjual minyak atau tidak ;

Bahwa pada sekitar bulan juni 2005 Terdakwa dating kerumah saksi, karena saksi dengan Terdakwa bertetangga, memberitahu kalau mau membeli bensin ada dirumah Terdakwa ;

Saksi Jumali, SE :

Bahwa saksi adalah Pegawai pertamina Makassar dengan jabatan Wira Penjualan ;

Bahwa cara penjualan Pertamina kepada konsumen yaitu pertamina mengeluarkan minyak melalui SPBU, dan SPBU menjual kepada pemakai ;

Bahwa cara pembayarannya satu hari sebelum pengiriman minyak, uangnya sudah masuk melalui bank ;

Bahw penjual eceran minyak dipnggir jalan saksi tidak tahu beli dimana, karena Pertamina hanya menjual melalui SPBU dan Agen Resmi, dan kalau Pertamina menjual langsung kepada Pemakai harus ada surat keterangan dari pemerintah setempat ;

Bahwa menjelang kenaikan harga BBM, permintaan masuk ke Pertamina meningkat, namun Pertamina tetap menyalurkan melalui SPBU dan Agen Resmi ;

Bahwa menurut kasus Terdakwa, saksi tidak tahu, tapi menurut ketentuan setiap penjual bensin dan soler lembaganya sudah tentu dan izinya sudah ada, kalau Terdakwa tidak memiliki izin, sudah melanggar aturan yang ada ;

Bahwa Pertamina tidak melarang anak-anak menadah sisa-sisa minyak dari mobil tangki setelah dibongkar di SPBU, karena BBM adalah barang khusus yang mengandung bahaya, dan dalam hal ini Pertamina tidak dirugikan karena itu adalah hak SPBU ;

Bahwa semua aktifitas SPBU, tetap tercatat di Pertamina ;

Bahwa Terdakwa dalam administrasi Pertamina tidak tercatat atas nama Haji Herlina sebagai pelanggan ;

- (6) Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar Terdakwa menjual bensin tiap hari selama 1 bulan ;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual bensin sebanyak 20 jergen ;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh bensin, membeli dari orang yang menampung sisa-sisa minyak/bensin dari tangki mobil yang telah dibongkar muatannya ;
 - Bahwa Terdakwa membeli minyak bensin dengan harga Rp. 1.800,- dan sampai Rp. 2.000,- per liter ;
 - Bahwa caranya Terdakwa membeli minyak/ bensin dari penampung yaitu Terdakwa datang kerumah Daeng Malli dengan membawa jergen, lalu menunggu mobil tangki yang telah dibongkar muatannya dan ketika mobil tangki tersebut parkir didepan rumah Dg Malli lalu kran dari pia mobil tangki dibuka dan bensin atau solar ditadah dengan kaleng lalu dimasukkan dalam jergen;
 - Bahwa selaian yang 20 jergen yang Terdakwa katakana tadi masih ada 2 (drum) yang terdakwa isi
 - Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin usaha untuk menjual bensin ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan atau dalam hal ini menjual BBM jenis bensin dan solar selama 1(satu) tahun ;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;
 - Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan benar semua
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
- (7) Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan/dibacakan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa
- 20 (dua puluh) jergen masing-masing berisi 34 liter
 - 2 (dua) drum bensin isi 300 liter
 - 3 (tiga) jergen solar masing-masing isi 34 liter
 - 1 (satu) drum isi 220 liter
 - 10 (sepuluh) lembarf daftar pelanggan minyak
- (8) Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut diatas dengan memperhatikan asas pembuktian minimum menurut pasal 183 KUHAP maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengolahan BBM, jenis bensin, solar untuk dijual kepada masyarakat tanpa surat izin dari yang berwajib ;

Bahwa benar Saksi jumali. SE tidak pernah menerima permohonan izin dari HJ. Herlina ;

Bahwa benar bensin, solar Terdakwa peroleh dengan jalan membeli dari penampung, apabila mobil tangki telah kembali dari SPBU dan kembali parkir di depan rumah Dg. Malli, kran dari pipa mobil dibuka dan bensin/solar ditadah dan dimasukkan kedalam cergen Terdakwa ;

Bahwa benar saksi Kulling pernah membeli solar kepada Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa membeli Rp. 1.800,- sampai dengan Rp. 2.000,- per liter dan dijual kepada masyarakat Rp. 2.500,- per liter ;

Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memasukkan permohonan surat izin usaha untuk menjual BBM (bensin, solar) ;

Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut dilarang oleh UU ;

Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal

- (9) Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan fakta hukum yang telah diuraikan diatas telah memenuhi unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;
- (10) Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan oleh jaksa penuntut umum didakwa melanggar Pasal :
 - a. Primair : Pasal 53 huruf a UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ;
 - b. Subsidiar: Pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
- (11) Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dsusun secara subsidaritas maka untuk terdakwa dapat dihukum dengan ketentuan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Barang siapa
 2. Tanpa izin usaha pengolahan

Ad.1. Unsur barang siapa :

Bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Pr. Hj. Herlina yang dihadapkan di persidangan ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Pr. Hj.

Herlina sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Tanpa izin usaha pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Jumali, SE yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah menerima adanya permohonan izin usaha pengolahan Bahan Bakar minyak berupa bensin dan solar atas nama Hj. Herlina berdasarkan dari keterangan saksi Kulling yang dalam persidangan menyatakan bahwa benar saksi pernah membeli solar kepada terdakwa dan benar terdakwa pernah menawarkan kepada saksi apabila membutuhkan solar agar membeli kepada terdakwa. Dari keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa terdakwa telah menjalani usaha pengolahan dalam hal ini penjualan Bahan Bakar Minyak bensin dan solar sudah berlangsung selama setahun. Dan terdakwa mengakui tidak mempunyai izin usaha pengolahan Bahan Bakar Minyak berupa bensin dan solar

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur " secara tanpa hak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

(12) Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung ternyata Majelis hakim tidak mendapati alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya

(13) Menimbang bahwa sebelum hakim

1. Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa merugikan negara

2. Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa sopan selama memberikan keterangannya dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Terdakwa belum pernah dihukum

Terdakwa adalah seorang ibu dengan 7 (tujuh) orang anak.

5. Amar Putusan

Berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Hakim menjatuhkan hukuman yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa HJ. HERLINA telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa izin usaha pengolahan
- 2) Memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 3) Menetapkan bahwa apabila denda tersebut diatas tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 4) Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5) Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah atau penetapan lain dari Hakim karena terdakwa tersebut melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana dalam tenggang waktu/ masa percobaan yang lamanya 1 (satu) tahun;
- 6) Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a) 20 (dua puluh) cergen masing-masing berisi 34 liter
 - b) 2 (dua) drum berisi bensin isi 300 liter
 - c) 3 (tiga) jergen solar masing-masing isi 34 liter
 - d) 1 (satu) drum solar isi 220 liter
 - e) Dirampas untuk negara, 10 (sepuluh) lembar daftar pelanggan minyak tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - f) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin tanggal 28 November 2005. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim.

6. Analisis Penulis

Kasus yang penulis bahas yaitu pengolahan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengolahan, dimana Terdakwa (Hj. Herlina) melakukan pengolahan bahan bakar minyak tanpa adanya izin usaha pengolahan yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Ketentuan pidana mengenai perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf a UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Jaksa penuntut umum dalam kasus ini menyusun surat dakwaannya dengan bentuk dakwaan bersifat subsidaritas dimana Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan primair yaitu Pasal 53 huruf a UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi atau dakwaan subsidair Pasal 53 huruf c UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Penyusunan suatu surat dakwaan mesti cermat supaya tidak ada celah bagi terdakwa untuk terlepas dari pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Surat dakwaan merupakan dasar dari penyusunan suatu tuntutan. Jadi, dalamuntutannya nanti jaksa tidak dapat menuntut diluar batas-batas dari dakwaannya. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan tindak pidana yang disebut dalam dakwaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Salemuddin Thalib, Jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Makassar (wawancara 1 April 2010), dimana beliau menyatakan bahwa :

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah sesuai dengan fakta perbuatan dimana secara normatif penerapan hukumnya sudah sesuai dan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair sudah terbukti. dimana jaksa mempertimbangkan hal tersebut dalam beberapa hal yakni, bila terdapat kasus dimana terhadap

perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang yang berbeda maka dilihat pada posisi kasus tersebut yang mana lebih khusus mengaturnya. Selanjutnya, jaksa juga melihat pada ancaman mana yang terberat diantara kedua pasal dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, pada kasus ini penerapan Pasal 53 huruf a UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah sesuai dan terhadap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan bahan bakar minyak berdasarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar.

Selain itu, Jika dilihat dari fakta-fakta dan posisi kasus yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan usaha pengolahan bahan bakar minyak jenis bensin dan solar tidak pernah mengajukan izin usaha pengolahan berupa bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 20 (dua puluh) jergen yang masing-masing jergen berisi 34 liter dan 2 (dua) buah drum yang masing-masing berisi 200 liter dan 100 liter sehingga jumlah keseluruhannya kurang lebih 1000 liter dan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 3 (tiga) jergen berisi solar sekitar 30 (tiga puluh) liter dan 1 (satu) buah drum yang berisi kurang lebih 220 liter. Hal tersebut sesuai dengan unsur Pasal 53 huruf a UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Setelah penulis mempelajari berkas perkara tersebut mulai dari dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan sampai pada putusan hakim maka penulis memberi tanggapan bahwa pasal yang didakwakan dengan putusan telah sesuai, karena surat dakwaan memuat subsidiaritas, maka hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer yaitu, Pasal 53 huruf a UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Sebagaimana diketahui bahwa ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal Pasal 53 huruf a UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sedangkan penuntut umum meminta kepada hakim untuk menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), subsidair satu bulan kurungan.

Ali Ashron Harahap, Jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Makassar (wawancara tanggal 14 April 2010), dimana beliau menyatakan bahwa :

Dalam surat dakwaan, didakwakan beberapa rumusan tindak pidana, dan perumusan itu disusun sedemikian rupa mulai dari dakwaan yang paling berat sampai dakwaan yang paling ringan, jadi pada dasarnya dalam bentuk surat dakwaan terhadap kasus ini yang disusun secara subsidair semata-mata diusahakan sebagai pengganti, jangan sampai terdakwa lepas dari pemidanaan. Konsekuensi pembuktiaannya adalah pertama-tama diperiksa lebih dahulu dakwaan primair apabila tidak terbukti maka baru beralih kepada dakwaan subsidair. Dalam kasus ini penerapan hukum jaksa dalam dakwaannya sudah sesuai.

Berdasarkan hasil wawancara Berkaitan dengan pertimbangan hakim pada kasus yang yang penulis bahas, oleh karena hakim yang menangani kasus ini telah dimutasikan ke tempat lain, maka Ketua Pengadilan Negeri Makassar kemudian menunjuk hakim pengganti untuk kemudian penulis lakukan wawancara padanya yaitu Bapak Jan Manoppo. S.H, dan dalam wawancara yang yang penulis lakukan pada tanggal 1 April 2010, Bapak Jan Manoppo (Hakim pengganti yang penulis wawancarai) memberikan

gambaran secara umum terhadap kasus yang penulis angkat, yang menyatakan bahwa :

Ukuran untuk menjatuhkan pidana bersyarat dalam kasus ini adalah sudah tentu telah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang ada baik pada pertimbangan yuridis maupun dengan menilai apa yang ada dalam ruang persidangan yang dalam hal ini adalah mengenai keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan jaksa (sudah sesuaikah dengan pasal yang dituntutkan pada terdakwa),keyakinan hakim dan sebagainya.

Hal yang sama dikemukakan oleh Hakim lain yang penulis wawancarai Limbertus Limbong (wawancara tanggal 9 April 2010), yang menyatakan bahwa :

Dalam kasus ini diputus dengan beberapa pertimbangan , baik pertimbangan yang memberatkan maupun yang meringankan Dalam hal penjatuhan putusan harus memperhatikan tuntutan pidana Jaksa penuntut Umum dan menjadikannya sebagai acuan. Bahwa dalam memberikan putusan, hakim senantiasa mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta hukuman yang diberikan sebagai upaya pembinaan kepada terpidana

Penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku sebagaimana tersebut diatas didasarkan pada penilaian objektif dari hakim yang mengadili perkara tersebut. Misalnya latar belakang terpidana apakah sudah pernah melakukan tindak pidana atau belum pernah melakukan tindak pidana, dan yang paling pokok adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana bukanlah tindak pidana yang menimbulkan keresahan yang memungkinkan timbulnya persoalan hukum yang baru, jika terpidana dijatuhi pidana bersyarat. Disamping pertimbangan diatas menurut penulis adapun alasan hakim memberikan pidana bersyarat kepada pelaku tindak pidana tanpa izin usaha

pengolahan bahan bakar minyak, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, melainkan sebagai pelajaran bagi terdakwa agar selesai ia menjalani hukuman ia akan memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, alasan kenapa hakim memberikan pidana bersyarat kepada terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan bahan bakar minyak, hakim melihat dalam berkas-berkas perkara bahwa telah mengakui semua perbuatannya dengan jujur dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Berdasarkan uraian diatas serta hasil wawancara dengan hakim ketua yang mengadili perkara berdasarkan pada putusan No.1175/ Pid.B/ 2005/ PN. Mks maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian skripsi tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dari hasil penelitian dan pembahasan yakni sebagai berikut:

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan bahan bakar minyak telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Dalam kasus ini jaksa penuntut umum dalam dakwaan primair menerapkan Pasal 53 huruf a UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam atau Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 dalam dakwaan subsidair. Tuntutan jaksa penuntut umum telah terpenuhi yakni menyatakan terdakwa Hj. Herlina secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan bahan bakar minyak sebagaimana dalam Pasal 53 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana tanpa izin usaha pengolahan bahan bakar minyak pada Putusan Nomor.1175/Pid.B/2005/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan UU.



B. Saran

1. Diharapkan kepada penegak hukum khususnya kepada jaksa penuntut umum maupun hakim memberikan kemungkinan untuk menerapkan sanksi pidana bersyarat secara lebih luas. Hal ini tampak pada masih sedikitnya jenis-jenis tindak pidana yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat.
2. Hakim harus cermat dalam mengambil suatu keputusan terhadap adanya perkara pidana agar tujuan akhir dari adanya proses hukum yakni penegakan rasa kebenaran dan keadilan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Farid, A.Z. Abidin. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media.
- Lamintang. P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muladi, 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : PT. Alumni
- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Syamsuddin Pasamai. 2007. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Makassar: Ukhuwah Grafika.
- Suparni, niniek. 1996. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Utrecht. 1986 *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Perundang-Undangan:

- Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2004. *Pedoman Penyusunan Skripsi Dan Pelaksanaa Ujian Sarjana*. Makassar.
- Kltab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Website

www.google.com

LAMPIRAN

KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Makassar, 01 April 2010

Nomor : B-680/R.4.10.3/Epp/04/2010 KEPADA YTH :
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian
**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**
DI -
MAKASSAR.

Sehubungan dengan surat dari Rektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) di Makassar Nomor : 2752/H4.7.3/PL.06/2010 tanggal 25 Maret 2010 perihal Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : **INDRIANI BIRINGKANAE**
Nomor Stambuk : **BIII 06 746**
Fakultas/Jurusan : **HUKUM / ILMU HUKUM**
Topik : **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA TANPA IZIN USAHA PENGOLAHAN BAHAN BAKAR MINYAK (STUDI KASUS PUTUSAN No. 1175/Pid.B/2005/PN.MKS)"**

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.

Demikian untuk diketahui.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
KASI PIDUM

UB KASUS PRAPENUNTUTAN



AJUN IYUN NIP. 1975 0416 200312 2 003

Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar;
2. Yth. Mahasiswa ybs;
3. Arsip.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru

Telp. (0411) 324058-323129-323236

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 01 April 2010

SURAT KETERANGAN

NO : W22 U.1/920 /HKM/I/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

HJ. ANDI NUR ULIA, SH

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : INDRIANI BIRINGKANAE

No.Pokok /Jurusan : B111 06 746 / Ilmu Hukum

Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum Univ Hasanuddin Makassar

Alamat : Jl. Daeng Tata I Blok. A 11 No. 7 Makassar

Judul : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT DALAM TINDAK PIDANA TANPA IZIN USAHA PENGOLAHAN BAHAN BAKAR MINYAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1175/PID.B/2005/PN.MAKASSAR)."

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 26 Maret 2009 sampai dengan 01 April 2010 Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tanggal 25 Maret 2009 Nomor :2752/H4.7.3/PL.06/2009

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA / SEKRETARIS



HJ. ANDI NUR ULIA, SH.
NIP.040019452